

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Wilayah lautan yang luas ini dapat menimbulkan banyak kegiatan ekonomi penduduk dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya untuk masyarakat yang bermukim di wilayah pantai. Indonesia memiliki kawasan laut dan pantai yang bernilai produktif dan memegang peranan penting bagi pembangunan perekonomian. Indonesia berada pada posisi yang strategis antar dua benua dan dua samudera. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki sumberdaya laut yang bernilai produktif seperti potensi perikanan yang sangat besar, dimana perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian yang menopang perekonomian Indonesia<sup>1</sup>.

Hal ini terlihat dari peran sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada merupakan masyarakat nelayan yang memiliki kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya laut. Kehidupan nelayan bergantung pada laut dengan ikan sebagai penghasil utama. Sebagian masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat nelayan yang menempati wilayah-wilayah pesisir. Wilayah perairan dan sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa daerah yang memiliki

---

<sup>1</sup>Lovelly Dwindah Dahan, Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang Dikecamatan Koto Tangah Kota Padang, *Journal Of Economic And Economic Education* , Vol. 5, No.1, 2016, h. 47-57.

wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut tersebut.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama atau bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama atau bagi hasil dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Maka dari itu untuk membantu usahanya sebaiknya manusia saling bekerjasama dengan satu sama lain agar usaha yang dijalankan dapat mencapai kesuksesan.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya.<sup>4</sup>*

---

<sup>2</sup>Mariam Ulfa, Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim(Ditinjau Dalam Aspek Social Ekonomi), *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, 2018, H. 141-49.

<sup>3</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* , (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 54.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 106.

Salah satu kegiatan muamalah pada aspek bagi hasil yaitu *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul maal*) dan pedagang/ pengusaha/ orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradhah* adalah bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna akad *mudharabah* terbagi menjadi 2 macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.<sup>5</sup>

Masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras pada umumnya sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, dengan cara melakukan penangkapan ikan. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan mengoprasikannya secara sendiri. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh

---

<sup>5</sup>Kendedes Fitriyani, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil Usaha Nelayan, (State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. viii.

adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terdapat kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya nelayan yang tidak memiliki kapal pribadi untuk mencari ikan, oleh sebab itu para nelayan di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras banyak yang bekerjasama dengan para pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam praktik tersebut terdapat kekeliruan yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan diantaranya tentang akad perjanjian dan pembagian hasil kerjasama. Berikut hasil wawancara peneliti dengan nelayan di pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma:

“Akad perjanjian kerjasamanya dilakukan secara lisan antara saya dengan pemilik kapal, perjanjian kerjasama tersebut kami lakukan di rumah Bapak Sasul (Pemilik Kapal). Dalam perjanjian tersebut kami membahas tentang tata cara kerja dan pembagian pendapatan dari ikan yang didapatkan. Pembagian pendapatannya yaitu

---

<sup>6</sup>Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 2

50% : 50% dari hasil pendapatan. Namun secara praktiknya pembagian pendapatannya di bagi 3 bagian yaitu 20% untuk kapal, kemudian 80% di bagi 40% : 40% untuk pemilik dan nelayan. Tentunya hal ini menjadi keliru dan bahkan dapat merugikan kami para nelayan karena hal tersebut tidak sesuai dengan akad perjanjian awal yang telah disepakati".<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas telah terlihat bahwasannya ada kesenjangan atau ketidaksamaan antara akad dengan praktek yang tentunya hal ini dapat menimbulkan problematika antara beberapa pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang "**Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Nelayan Pantai Ancol Kecamatan SAM Kabupaten Seluma)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma ?

---

<sup>7</sup>Ruji (Nelayan), *Wawancara*, 25 September 2023.

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang peneliti jabarkan di bawah ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca pada umumnya terkait tentang sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang diuraikan dalam karya tulis ilmiah ini. Hasil penelitian ini

diharapkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa agar lebih memahami pokok permasalahan tersebut, serta sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan bagi semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah yang berkecimpung di lingkup hukum pada umumnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Lupita Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”. IAIN Ponorogo (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap bagi hasil berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai akad mudharabah yaitu dimana bagi hasil itu akan di bagi sama rata antara nelayan dan pemilik kapal. sedangkan yang menjadi suatu perbedaan yaitu nelayan yang menanggung semua biaya kerugian yang ada di kapal.<sup>8</sup>
2. Skripsi ini ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilk Modal Prespektif Fiqih Muamalah”. UIN Mataram (2019). Skripsi ini menjelaskan atas susatu penelitian terhadap penerapan sistem bagi hasil. Dalam penelitian skripsi ini menjadi persamaan terletak pada akad yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan akad mudharabah, sedangkan yang menjadi suatu perbedaan yaitu pada sistem bagi hasilnya

---

<sup>8</sup>Eka Lupita Sari, *Tinjauann Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), h. 5.

dimana para nelayan merasa pembagian hasil tersebut tidak adil dalam artian hasil usaha yang mereka peroleh tidak ada peningkatan sementara pemilik kapal ekonominya mengalami peningkatan, penyebab ekonomi nelayan tidak meningkat karena pembagian hasilnya tidak merata.<sup>9</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Nur Anisa Pratiwi, H. Muhammad Nuzur, Rahma Muin dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)”. Masalah mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana mensurvei hukum Islam dalam kerangka *al-mudharabah* antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengawas bagang (*mudharib*) dalam audit hukum Islam? Eksplorasi semacam ini dinamakan kuantitatif sedangkan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pemilik modal, pengawas modal, cikal bakal yang tegas di kelompok masyarakat Ujung Baru, Desa Polewali, Kecamatan Polewali. Selain itu, strategi pemilahan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dokumentasi, dan mengikuti referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kerangka *al-mudharabah* pada kerangka pembagian kemaslahatan pemancing antara pemilik bagang dan pemancing, khususnya mereka melakukan perjanjian lisan dengan manfaat dengan proporsi bagi hasil dibagi dua. Atau sekali lagi 50:50. Dalam pembagian keuntungan ini memanfaatkan pembagian keuntungan tergantung pada bayaran yang diperoleh pengelola tanpa terlebih dahulu

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman, *Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilk Modal Prespektif Fiqih Muamalah*, (Skripsi, UIN Mataram, 2019), h. 2.

memastikan biaya yang dikeluarkan oleh supervisor dalam pembayaran ikan, jika bayarannya besar maka hasilnya juga besar, namun jika bayarannya sedikit, bagi hasil juga sedikit. Jika dilihat dari syariat Islam, maka sesuai syariat Islam, hokum tersebut dapat diterima dalam kerangka bagi hasil karena didalamnya terdapat standard kesejatian antara satudengan yang lain.<sup>10</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Danu Wiki Widiatoro dengan judul "Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang". Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018). Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah Sama-sama membahas tentang kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal, sedangkan perbedaannya yaitu menjelaskan terkait latar belakang penyelesaian yang timbul dalam perjanjian bagi hasil di desa pabean kecamatan batang kabupaten batang dilakukan dengan cara musyawarah. Penyelesaian dengan cara musyawarah yang sudah sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas pelaksanaan kerja sama bagi hasil tentang pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dan nelayan di

---

<sup>10</sup>Nur Anisa Pratiwi., *dkk*, Sistem Bagi Hasil Nelayan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali), *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 2, November 2021, h. 118.

desa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang di tinjau dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang

---

<sup>11</sup>Danu Wiki Widiatoro, *Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. Viii.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 107

<sup>13</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 67

langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Guna dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Di Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi seperti wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan dan penuturan berkaitan dengan data yang diteliti. Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut deskriptif.<sup>14</sup>

Peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan data-data informasi yang peneliti butuhkan dapat diambil secara langsung dengan informan.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 108

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan mulai dari 13 Juli 2023 - Selesai. Lokasi penelitian penelitian tersebut akan dilakukan di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu pemilik kapal dan nelayan.

## 4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>15</sup>

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh

---

<sup>15</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.<sup>16</sup> Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informasi atau responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan.<sup>17</sup>

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* di antara nelayan dan pemilik kapal di Pantai ancol kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

### b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 6.

<sup>17</sup>Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 219.

perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam hal ini melakukan pengamatan peneliti melihat proses sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* di antara nelayan dan pemilik kapal di Pantai ancol kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>19</sup>

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 363.

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.<sup>20</sup> Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>21</sup>

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

---

<sup>20</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 22

<sup>21</sup>Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian.....*, h. 23

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman.<sup>22</sup>

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>23</sup>

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:ALBAFETA, 2018), h. 231

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini menguraikan teori tentang Hukum Ekonomi Syariah dan Akad *Mudharabah*.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 233